

KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA  
PANGAN OLAHAN  
NOMOR HK.02.02.55.10.25.251 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA KINERJA DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN  
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan pada Tahun 2026, perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan tentang Rencana Kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);

8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN TAHUN 2026.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Tahun 2026 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2026.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Oktober 2025

DIREKTUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA  
PANGAN OLAHAN,



AGUS YUDI PRAYUDANA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN  
NOMOR HK.02.02.55.10.25.251 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA KINERJA DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN  
TAHUN 2026

RENCANA KINERJA DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN  
TAHUN 2026

| NO | SASARAN KEGIATAN                                                                                                 | INDIKATOR                                                                                                          | TARGET |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dalam penerapan CPPOB oleh UMKM                                   | Persentase Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan                           | 75     |
| 2  | Meningkatnya peran serta pemerintah daerah dan UPT dalam melaksanakan pemberdayaan keamanan pangan secara aktif  | Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pemberdayaan keamanan pangan secara aktif                                    | 28,79  |
|    |                                                                                                                  | Persentase pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat di bidang Pangan Olahan yang dilakukan oleh UPT sesuai pedoman | 89     |
| 3  | Meningkatnya Kader Keamanan Pangan yang efektif                                                                  | Persentase Kader Keamanan Pangan Nasional yang berpartisipasi dalam pengawasan pangan olahan                       | 82     |
| 4  | Meningkatnya peran serta pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan pre-market PIRT sesuai standar             | Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan pre-market PIRT sesuai standar                                 | 11,48  |
| 5  | Layanan Publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan yang prima                      | Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan                    | 4,75   |
| 6  | Terwujudnya tatakelola pemerintah Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan yang optimal | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan            | 100    |
|    |                                                                                                                  | Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan                             | 92,40  |
|    |                                                                                                                  | Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha                             | 100    |

| NO | SASARAN KEGIATAN             | INDIKATOR                                                                                 | TARGET |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |                              | Pangan Olahan Sesuai Standar                                                              |        |
|    |                              | Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan | 3,75   |
| 7  | Meningkatnya Efektivitas KIE | Tingkat Efektivitas KIE Pangan Olahan                                                     | 87,28  |

DIREKTUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN,



AGUS YUDI PRAYUDANA